



PUTUSAN

Nomor 2170/Pdt.G/2024/PA.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, Nafkah Iddah, Mut'ah, Hadlonah dan nafkah anak antara:

PENGUGAT, NIK, tempat dan tanggal lahir Malang, XXXX (umur 27 tahun), agama Islam, pekerjaan Manager Marketing, pendidikan D1, tempat kediaman di Alamat di KTP : Kota Malang, sekarang berdomisili di Kota Malang, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Saminudin.S.H.**, dan **Walid Mahdi, S.H.**, keduanya adalah Advokat / penasehat hukum yang beralamat di Perum Karangduren permai Blok B 10 Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail kaisamlaw@gmail.com. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 12 November 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 896/Kuasa/11/2024/ PA.Mlg Tanggal 18 November 2024;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK, tempat dan tanggal lahir Malang, XXXX (umur 38 tahun), agama Islam, pekerjaan Dosen, pendidikan S1, tempat kediaman di

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 2170 /Pdt.G/2024/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Malang. Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rio Bambang Slamet Hartoyo, SH., Advokat / penasehat hukum yang beralamat di Jalan Karya Timur 4 Gang Koramil no. 72 Kecamatan Blimbing, Kota Malang, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail riohartoyo@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 28 November 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang Nomor 928/Kuasa/11/2024/PA.Mlg Tanggal 28 November 2024;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 November 2024 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang, Nomor 2170/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 18 November 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah sesuai dengan ketentuan Agama Islam, pada hari Rabu tanggal XXXX yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah pada kantor urusan agama Kecamatan Kedung Kandang Kota Malang dengan Akta Nikah nomor :
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Malang selama 3 tahun. Kemudian Penggugat pulang kerumah orang tuanya di Kota Malang sampai sekarang.
3. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun layaknya suami istri (ba'da dukhul) sehingga

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 2170 /Pdt.G/2024/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai seorang anak bernama : ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT umur 3 tahun, anak tersebut diasuh oleh Penggugat.

4. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun sejak bulan September 2022 dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

- Tergugat tidak mampu memberi nafkah lahir dan bathin
- Tergugat tidak menghargai Penggugat, bersikap keras kepala apabila dinasehati oleh Penggugat
- Orang tua Tergugat selalu ikut campur urusan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat.

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut maka sejak bulan September 2023 sejak itu pula Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan dan sudah pisah rumah selama 1 tahun 2 bulan.

6. Bahwa oleh karena Tergugat tidak keberatan atas gugatan cerai Penggugat, maka Penggugat meminta hak-hak Penggugat sesuai dengan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi bilamana perkawinan putus karena perceraian maka bekas suami wajib membayar hak-haknya dengan rincian sebagai berikut :

1. Tergugat sanggup membayar nafkah Iddah selama 3 bulan per bulan Rp. 1.000.000,- X 3 bulan = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
2. Tergugat sanggup membayar uang Mut'ah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
3. Tergugat sanggup membayar uang Hadhonah atau biaya hidup beserta biaya pendidikan dan kesehatan anak yang bernama ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT umur 3 tahun sampai umur 21 tahun Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan.

7. Bahwa Penggugat mohon untuk Hak Asuh dan Penguasaan Anak yang bernama ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT umur 3 tahun sesuai dengan Akta Kelahiran No. pada Penggugat dikarenakan pada saat anak dibawa Tergugat, Tergugat dan keluarganya melarang Penggugat untuk mengunjungi anaknya. Hal ini menjadi pertimbangan

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 2170 /Pdt.G/2024/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan anak tersebut masih dibawah umur sehingga membutuhkan kasih sayang, perhatian, perawatan dari Penggugat sebagai ibu kandungnya.

8. Bahwa sekalipun anak yang bernama ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT umur 3 tahun penguasaan terhadap Penggugat, Penggugat tetap mengizinkan apabila Tergugat ingin mengunjungi anaknya sesuai dengan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan / dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**).
3. Mengabulkan tuntutan Penggugat seluruhnya :
 1. Tergugat sanggup membayar nafkah Iddah selama 3 bulan per bulan Rp. 1.000.000,- X 3 bulan = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
 2. Tergugat sanggup membayar uang Mut'ah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
 3. Tergugat sanggup membayar uang Hadhonah atau biaya hidup beserta biaya pendidikan dan kesehatan anak yang bernama ANAK PENGUGAT dan TERGUGAT umur 3 tahun sampai umur 21 tahun Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan.
4. Menetapkan Hak Asuh dan Penguasaan Anak yang lahir dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang bernama : **ANAK PENGUGAT dan TERGUGAT umur 3 tahun** sesuai dengan Akta Kelahiran No. untuk di asuh oleh Penggugat.
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.
6. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 2170 /Pdt.G/2024/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir dipersidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator bernama Prof. Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 05 Desember 2024, para pihak telah terjadi kesepakatan perdamaian sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Para Pihak sepakat hak asuh anak yang bernama ANAK PENGUGAT dan TERGUGAT, umur 3 (tiga) tahun:

Berada dalam asuhan Pihak Penggugat (Ibunya) dan Pihak Tergugat (Ayahnya) di iijinkan untuk bertemu, mengajak bepergian maupun menginap dirumah Pihak Tergugat (Ayahnya) dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 2

Pihak Tergugat sanggup memberikan;

1. Nafkah Iddah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) X3 bulan = Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Nafkah anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan, jumlah tersebut akan mengalami kenaikan sebesar 10 % setiap tahunnya menyesuaikan kebutuhan anak meliputi: biaya [pendidikan, biaya kesehatan, makan minum dan lain lain];

Pasal 3

Bahwa Para Pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Putusan.

Pasal 4

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh **Penggugat**.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 2170 /Pdt.G/2024/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat juga menghendaki untuk bercerai dengan Penggugat, karena sudah tidak dapat rukun lagi dengan Penggugat;
2. Bahwa dalam tahap mediasi dihadapan mediator Pengadilan Agama Malang pada tanggal 05 Desember 2024 telah terjadi kesepakatan perdamaian Sebagian mengenai tuntutan nafkah dari Penggugat, sehingga dalil-dalil Posita Gugatan Penggugat yang terkait tuntutan-tuntutan nafkah serta pengasuhan anak telah tertuang dalam kesepakatan perdamaian tersebut;
3. Bahwa sehubungan telah adanya kesepakatan Sebagian sebagaimana tersebut di atas, maka wajib untuk dipatuhi dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga mohon kesepakatan dihadapan mediator Pengadilan Agama Malang pada tanggal 05 Desember 2024 dicantumkan dalam Putusan akhir nantinya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menerima semua dalil-dalil Jawaban Tergugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan yang telah dibuat dihadapan mediator Pengadilan Agama Malang tertanggal 05 Desember 2024;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Atau

Jika YM. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (*Ex Aequeo Et Bono*).

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatan cerainya, yang selengkapnya tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan tidak keberatan cerai dengan Penggugat, yang selengkapnya tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 2170 /Pdt.G/2024/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A.SURAT

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama PENGUGAT, NIK yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, tanggal XXXX bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya (P-1);
2. Fotokopi Kutipan akta nikah Nomor : tanggal XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya(P-2);

B.SAKSI

Saksi 1. **SAKSI 1 PENGUGAT**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Malang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi . kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui semula Penggugat dan Tergugat suami istri yang rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) tahun, dan sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sebelum berpisah antara Penggugat dan Tergugat terlihat sering bertengkar karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang cukup pada Penggugat, selain itu orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat bekerja sebagai dosen, namun saksi tidak tahu penghasilannya;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, saksi tidak tahu apakah Tergugat masih memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui Selama anak dalam pemerliiharaan Penggugat anak tersebut dalam keadaan baik dan sehat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat seorang ibu yang penuh perhatian dan tanggung jawab pada anaknya serta berakhlak baik;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi

Saksi 2. **SAKSI 2 PENGGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1 pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kota Malang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi . kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui semula Penggugat dan Tergugat suami istri yang rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) tahun, dan sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sebelum berpisah antara Penggugat dan Tergugat terlihat sering bertengkar disebabkan masalah nafkah yakni Tergugat jarang memberi nafkah pada Penggugat, selain itu orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebanyak 2 (dua) kali;

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 2170 /Pdt.G/2024/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat bekerja sebagai dosen, namun saksi tidak tahu penghasilannya;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, saksi tidak tahu apakah Tergugat masih memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui selama anak dalam pemerliiharaan Penggugat anak tersebut dalam keadaan baik dan sehat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat seorang ibu yang penuh perhatian dan tanggung jawab pada anaknya serta berakhlak baik;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Penggugat, maupun Tergugat menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Tergugat dalam persidangan menyatakan tidak akan mengajukan bukti;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dan mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama Saminudin.S.H., dan Walid Mahdi, S.H., keduanya adalah Advokat / penasehat hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 12 November 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 896/Kuasa/11/2024/ PA.Mlg Tanggal 18 November 2024 dan Tergugat telah pula memberikan kuasa kepada Rio Bambang Slamet Hartoyo, SH., Advokat / penasehat hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 2170 /Pdt.G/2024/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 28 November 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang Nomor 928/Kuasa/11/2024/ PA.Mlg Tanggal 28 November 2024;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat tersebut telah melampirkan foto copy Kartu Advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat dan foto copy berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat diatas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh para pihak kepada kuasa hukumnya maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta pasal 3 dan 5 Undang Undang nomor 10 tahun 2020 tentang Bea meterai;

Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat, karenanya Kuasa Hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat berhak mewakili untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah didaftarkan secara elektronik (*e-court*), maka proses pemeriksaan persidangan perkara ini dilakukan secara elektronik (*e-litigasi*), sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1)

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 2170 /Pdt.G/2024/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi perkara di Pengadilan secara elektronik;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat, domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Malang, maka sesuai Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan Agama Malang berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk mediator bernama Prof. Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H., dan usaha tersebut berhasil sebagian, sebagaimana tercantum dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dan orang tua Tergugat sering ikut campur

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 2170 /Pdt.G/2024/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya bahwa Tergugat pada prinsipnya juga menghendaki perceraian dengan Penggugat karena sudah tidak dapat rukun lagi;

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Tergugat tidak membantah dalil dalil yang di sampaikan oleh Penggugat atau dengan kata lain Tergugat telah mengakui dalil dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan jawaban Tergugat, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui dalil dalil Penggugat, karena ini perkara perceraian maka Penggugat tetap wajib membuktikan dalil dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kota Malang. Dan oleh karenanya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Malang berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 2170 /Pdt.G/2024/PA.Mlg.



Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan oleh karenanya maka Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang sah sebagai subyek hukum dalam perkara *a quo*, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi (**SAKSI 1 PENGGUGAT dan SAKSI 2 PENGGUGAT**) yang diajukan oleh Penggugat merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak dan saksi-saksi telah bersumpah sesuai keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat tersebut mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang diketahui sendiri, dan keterangan tersebut tidak dibantah Tergugat dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi Penggugat tersebut telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, jawaban Tergugat, serta keterangan saksi saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal XXXX;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama perkawinannya Penggugat dan Tergugat, telah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT, tanggal lahir XXXX;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dan orangtua Tergugat sering ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
5. Bahwa selama anak dalam asuhan Penggugat, kondisinya sehat dan terawat dengan baik.
6. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dikarenakan keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dengan baik sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak dan atau kedua belah pihak sama-sama sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya, sehingga timbul suatu pertanyaan apakah masih perlu rumah tangganya dipertahankan dan atau apakah masih bermanfaat rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapatlah diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan *bathin* yang dalam penjelasan Pasal tersebut merupakan unsur yang memegang peranan penting

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 2170 /Pdt.G/2024/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkawinan, sehingga apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam doktrin Hukum Islam yakni:

1. Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وإن يفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya : "Jika keduanya (terpaksa) harus bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas karunia-Nya dan Maha Bijaksana;

2. Dalam kitab Fiqhussunnah Jilid VIII halaman 121-122:

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة أو اعترف الزوج وكن الإيذاء مما لا يطبق معه
دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طقة بائنة

Artinya : "Bahwa apabila gugatan istri telah terbukti berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh istri atau berdasarkan pengakuan suami, sedang adanya gangguan tersebut merupakan penghalang atas kelangsungan pergaulan hidup (suami istri) sebagaimana (pergaulan hidup suami istri lainnya) yang sepadan dengan mereka, sementara hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim harus menjatuhkan talak suaminya terhadap diri Penggugat dengan talak bain."

Menimbang, bahwa oleh karena usaha mediasi dan perdamaian dalam setiap sidang tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi dan hati keduanya telah pecah sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Firman Allah S.W.T dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai, bahkan hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan bathin bagi keduanya;

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 2170 /Pdt.G/2024/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, salah satu talak *bain sughra* adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat juga dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya juga menuntut tentang nafkah Iddah, mut'ah, nafkah anak dan hadhonah anak yang bernama ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT;

Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat berupa nafkah iddah, nafkah anak dan hak asuh anak/hadhonah, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi kesepakatan didepan mediator sebagaimana laporan mediator pada tanggal 5 Desember 2024 sebagai berikut;

1. Hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT, tanggal lahir XXXX, berada dalam asuhan (hadhonah) Penggugat sampai anak tersebut dewasa/mandiri, dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat sebagai ayah kandung anak tersebut untuk untuk bertemu, mengajak bepergian maupun menginap di rumah Pihak Tergugat (Ayahnya) dengan kesepakatan kedua belah pihak;
2. Tergugat akan memberikan nafkah iddah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) X3 bulan = Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Tergugat akan memberi Nafkah anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, dengan kenaikan sebesar 10 % setiap tahunnya menyesuaikan kebutuhan anak meliputi: biaya pendidikan, biaya

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 2170 /Pdt.G/2024/PA.Mlg.



kesehatan, makan minum dan lain lain sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat telah terjadi kesepakatan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati kesepakatan perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut Mut'ah kepada Tergugat berupa uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan isterinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) KHI, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang isteri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian suami sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini, dan sesuai pula dengan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah 241 yang berbunyi:

و للمطلقات متاع بالمعروف

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah mereka yang ma'ruf,"

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam jawaban Tergugat, bahwa Tergugat juga menghendaki perceraian dengan Penggugat, maka majelis patut mengabulkan gugatan Penggugat tentang mut'ah yang besaran dari mut'ah tersebut disesuaikan dengan azas kepatutan dan kemampuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan tersebut diatas maka Tergugat layak dihukum untuk memberikan Mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian berupa nafkah iddah dan Mut'ah dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan hukum lain serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

3.1. Hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT, tanggal lahir XXXX, berada dalam asuhan (*hadhonah*) Penggugat sampai anak tersebut dewasa/mandiri, dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat sebagai ayah kandung anak tersebut untuk untuk bertemu, mengajak bepergian maupun menginap di rumah Pihak Tergugat (Ayahnya) dengan kesepakatan kedua belah pihak;

3.2. Tergugat akan memberikan nafkah *iddah* sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) x 3 bulan = Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

3.3. Tergugat akan memberi Nafkah anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, dengan kenaikan sebesar 10 % setiap tahunnya menyesuaikan kebutuhan anak meliputi: biaya pendidikan, biaya kesehatan, makan minum dan lain lain sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati kesepakatan perdamaian tersebut;

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 2170 /Pdt.G/2024/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar *Mut'ah* kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah sebagaimana tercantum dalam dictum Putusan angka 3.2 dan *Mut'ah* yang tercantum dalam dictum Putusan angka 5 tersebut di atas sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1446 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.HES. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sriyani, M.H. dan Nur Amin, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hatta Purnamaraya, S.I.Kom., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.HES.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Dra. Hj. Sriyani, M.H. **Nur Amin, S.Ag., M.H.**
Panitera Pengganti,

Hatta Purnamaraya, S.I.Kom., S.H., M.H.

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 2170 /Pdt.G/2024/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

PNBP	Rp	70.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Penggandaan	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	26.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	406.000,00

(empat ratus enam ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 2170 /Pdt.G/2024/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)